



Judul : Presiden terima surat izin dari Gibran mau jadi cawapres
Tanggal : Rabu, 25 Oktober 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

Presiden Terima Surat Izin dari Gibran Mau Jadi Cawapres

KEMENTERIAN Sekretariat Negara (Kemsetneg) telah menerima surat izin dari Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka. Surat diterima kemarin, sebagai pemberitahuan untuk maju sebagai calon wakil presiden.

"Kementerian Sekretariat Negara telah menerima surat permohonan izin dari Wali Kota Surakarta Mas Gibran Rakabuming Raka kepada

Presiden RI (Joko Widodo)," ujar Koordinator Staf Khusus (Stafsus) Presiden, Ari Dwipayana, saat dikonfirmasi kemarin.

Ari menjelaskan izin tersebut dilayangkan karena Gibran hendak maju sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres).

Anggota KPU RI Idham Holic mengatakan pihaknya telah menerima surat pem-

beritahuan dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) terkait dengan rencana pendaftaran pasangan Prabowo Subianto-Gibran.

Berdasarkan surat pemberitahuan tersebut, Idham menyebut pasangan Prabowo-Gibran bakal didaftarkan KIM ke Kantor KPU RI, Jakarta, pada pukul 10.00 WIB.

Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) masih mengeluhkan kesulitan untuk bisa mengakses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) pasangan capres dan cawapres yang telah mendaftar di KPU.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan Bawaslu memiliki kepentingan untuk

bisa mengetahui data para calon peserta pemilu sah dan benar atau terhindar dari pemalsuan dokumen. Hingga kini Bawaslu belum menerima laporan dokumen capres dan cawapres yang telah didaftarkan ke KPU.

"Dalam pencalonan ini kami kadang dapatkan (dokumen/data) dari Silon agak sulit karena masih tertutup. Bahkan, Silon dari pasangan capres belum juga disampaikan kepada kami sehingga kami tidak bisa mengecek dokumen yang diberikan itu benar atau tidak, bermasalah atau tidak," ujarnya.

Bagja menekankan pentingnya kerja sama antara KPU dan Bawaslu untuk memasti-

kan para calon peserta pemilu menggunakan dokumen yang sah dan benar.

Dia menekankan Bawaslu memiliki prinsip penanganan pelanggaran pemilu pertama, yaitu berorientasi pada perlindungan hak politik untuk memilih dan hak untuk di pilih. Kemudian, menjamin kepastian hukum serta memberikan kemudahan bagi kandidat dan masyarakat dalam menyampaikan laporan atau aksesibilitas.

Selanjutnya, transparan proses dan hasil yang mudah diketahui dan proses penanganan pelanggaran yang cepat dan efektif serta penanganan pelanggaran berbasis teknologi. (Bob/Tri/Sru/P-2)